



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding
2. Tempat lahir : Uloe Kab.Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 September 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Mula Reski Kelurahan Rijang Pittu Kec.  
Maritengngae Kab.Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Muh Nasir, S.H. M.H. dan Darmin, S.H. M.H., Advokat / pengacara berkantor di Jalan Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Bentang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 195/SK/VII/2023/PN Sdr tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDILIANTI Alias WINDI Binti H. LODDING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WINDILIANTI Alias WINDI Binti H. LODDING selama **4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit, tanggal 18 April 2023;
  - 2) 3 (tiga) lembar daftar transaksi penahanan uang pelunasan nasabah, tanggal 19 April 2023;
  - 3) 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
  - 4) 2 (dua) lembar surat keputusan nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 5) 2 (dua) lembar surat keputusan nomor 15/PT.GHTS-SK.HCGA/VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022 tentang Pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2003 yang ditanda tangani JAMALI;
  - 7) 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase/taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
  - 8) 26 (dua puluh enam) lembar Salinan akta pendirian perseroan terbatas "PT. GADAI HARTADINATA TERANG SEJATI";
  - 9) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
  - 10) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANTI;
  - 11) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang  
Sejati unit sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;

12)2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023

**(dikembalikan pada pihak PT.Gadai harta Dinata terang Sejati  
Unit sidrap melalui saksi ST. AISYAH Alias AISYAH Binti H.  
BASRI )**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDILANTI Alias WINDI Binti H.LODDING Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu "Penggelapan dalam Jabatan" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 374 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat 1(Satu) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **WINDILANTI Alias WINDI Binti H.LODDING** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa **WINDILANTI Alias WINDI Binti H.LODDING** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa **Terdakwa WINDILANTI Alias WINDI Binti H. LODDING** bersama-sama dengan **JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:** -----

Bahwa Terdakwa WINDILIANTI Als WINDI Binti H.LODDING selaku Karyawan PT. Kantor Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dengan jabatan Kasir tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 15/PT.GHTS.SK.HCGA/TIL/ 2022, tanggal 27 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Karyawan PT.Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ditanda tangani oleh Manager PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati HC & GA ANTÓN SUBHAN.

Bahwa diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir apabila terdapat nasabah yang akan melakukan pelunasan pembayaran gadainya pihak dari nasabah menyerahkan bukti surat Sertifikat Gadai Emas kepada terdakwa selaku Kasir kemudian terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa yang kemudian terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang terdakwa terima dimasukkan dalam brangkas kantor PT. Kantor Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah untuk diserahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan

Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa sebagai kasir pada saat ada beberapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya terdakwa sudah serahkan kepada pihak nasabah dan uang pembayarannya terdakwa serahkan kepada Kepala Unit yaitu Sdra. JAMALI Alias JAY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan tidak dimasukkan dalam brankas sebagai kas atau modal perusahaan Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan standar operasional prosedur gadai emai dan gadai barang elektronik PT.GADAI HARTADINATA TERANG SEJATI yang mengatur bahwa kasir dalam pelunasan gadai emas dan gadai handphone aktivitas kasir yaitu :

- Terima surat bukti gadai (SBG) asli dan KTP/SIM asli Nasabah dari Penaksir.
- Lakukan proses penyelesaian perpanjangan atau pelunasan pada sistem menu Manajemen Transaksi:
  - Pelunasan
- Minta kepada Nasabah untuk membayar kewajiban Nasabah (uang pinjaman dan sewa modal) sesuai jumlah yang tercantum pada sistem.
  1. Jika Nasabah membayar secara tunai, maka :
    - a. Terima uang dari Nasabah.
    - b. Hitung uang dari Nasabah.
    - c. Cek keaslian uang dari Nasabah.
    - d. Simpan uang dari Nasabah ke cash box
- Cetak struk pelunasan sebagai bukti pembayaran uang dari Nasabah.
- Stempel "LUNAS" dan bubuhkan paraf di bagian Badan SBG asli dan di bagian Slip/Kitir Luar.
- Simpan copy struk pelunasan sebagai arsip pembayaran nasabah gadai.
- Serahkan asli struk pelunasan, SBG asli dan KTP/SIN asli Nasabah kepada Unit Manager.

Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagai kasir yang telah melakukan penerimaan pelunasan pembayaran gadai oleh nasabah namun terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya terdakwa sudah serahkan kepada pihak nasabah dan uang pembayarannya terdakwa serahkan kepada Kepala Unit yaitu Sdra. JAMALI Alias JAY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga terdapat ada 62 (enam puluh dua) kantong jaminan yang sudah kosong karena telah dikembalikan kepada pihak nasabah.sebagaimana dalam laporan hasil investigasi PT.Gadai Hartadinata

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Sejati dari satuan kerja audit & internal control Muh rajif husain tahdir dan S Muhammad Ali Ass priode pemeriksaan 17 April 2023 terdapat 62 (Enam puluh dua) kantong jaminan yang tidak terdapat barang jaminan dengan daftar sebagai berikut :

No	Nama	Jaminan	Jumlah pelunasan pinjaman (Rp)
1	HERLINDAH	Perhiasan	4.065.100
2	ISULO	Perhiasan	4.207.100
3	INDARYANI	Perhiasan	5.202.000
4	SARMINI SW S SOS	Perhiasan	7.309.267
5	ANDI SABRINA	Perhiasan	7.685.646
6	MUH YUNUS	Perhiasan	8.812.265
7	SUARTINI	Perhiasan	9.683.677
8	SURIANI	Perhiasan	10.097.945
9	ANDI TENRI ABENG	Perhiasan	10.355.781
10	ANDI PURWANINGSI	Perhiasan	10.630.000
11	ANHAR	Perhiasan	10.667.637
12	YUSNIAR	Perhiasan	11.035.420
13	DARNA	Perhiasan	11.458.032
14	DARSA	Perhiasan	11.994.323
15	SABENNA DOLLAH	Perhiasan	12.115.081
16	DIAN NOVIANTY FATSUR	Perhiasan	12.312.948
17	DARMIATI	Perhiasan	12.398.978
18	NURSANI	Perhiasan	12.712.161
19	MONA SARI DEWI	Perhiasan	12.866.762
20	IDAWATI	Perhiasan	13.183.995
21	MIRNAWATI	Perhiasan	13.928.200
22	MUH AKBAR	Perhiasan	14.694.886
23	YUSPIRA	Perhiasan	15.321.020
24	DARMIATI	Perhiasan	15.433.662
25	MUSRIFAH	Perhiasan	15.311.897
26	SARTIKA	Perhiasan	16.124.570
27	DARMIATI	Perhiasan	16.510.274
28	EGANITA	Perhiasan	21.428.000
29	ANDI HASLINAH ST M si	Perhiasan	16.624.914
30	AHMAD	Perhiasan	16.727.329

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	DARMIATI	Perhiasan	16.818.735
32	HERAWATI TAHIR	Perhiasan	16.850.996
33	DARMIATI	Perhiasan	16.897.236
34	MINI	Perhiasan	42.856.000
35	NABILA	Perhiasan	17.474.534
36	SITTI RAHMAH	Perhiasan	17.528.104
37	NURHIDAYAH SINAU	Perhiasan	17.802.695
38	LAMBUNG	Perhiasan	18.095.946
39	AMRI AMIR	Perhiasan	18.335.002
40	SAKTI	Perhiasan	19.109.266
41	SULOLIPU	Perhiasan	19.633.405
42	HARIANI	Perhiasan	19.831.614
43	JUMIATI	Perhiasan	19.977.087
44	IRA LINASTI	Perhiasan	21.449.264
45	SAKTI	Perhiasan	21.507.333
46	NIKEN WOWOR	Perhiasan	21.386.061
47	MUSRIFAH	Perhiasan	22.954.577
48	NUR INAYAH KAMAYASETIA	Perhiasan	23.699.368
49	LIPUWATI	Perhiasan	25.120.565
50	IKAPRIANI	Perhiasan	25.709.307
51	NUR ALAM	Perhiasan	26.969.121
52	DARMIATI	Perhiasan	30.181.241
53	ANHAR	Perhiasan	33.427.680
54	MINI	Perhiasan	33.754.457
55	HJ ERNA	Perhiasan	37.159.295
56	HENDRA PRASETIAWAN	Perhiasan	37.124.010
57	MAHMUD K	Perhiasan	44.756.761
58	YULI RATNASARI Z	Perhiasan	1.115.155
59	RUSTAN	Perhiasan	3.285.245
60	SUARDI	Perhiasan	19.093.135
61	HJ I RUSNI M	Perhiasan	1.628.528
62	FADEL MUHAMMAD	Perhiasan	2.191.013
		JUMLAH	1.054.621.603

Bahwa terdakwa melakukan penyerahan pembayaran pelunasan gadai dari nasabah atas permintaan dari Jamali Als Jay Bin Sidandi selaku kepala unit

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor PT GADAI HARTANINATA TERANG SEJATI unit Sidrap yang Nominalnya diatas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan seingat terdakwa ada 21 (dua puluh satu) nasabah yang terdakwa telah menerima pembayaran pelunasannya tetapi uang pelunasannya terdakwa berikan kepada Jamali Als Jay Bin Sidandi antara lain :

No	Nama	Jaminan	Jumlah pelunasan pinjaman (Rp)
1	ISULO	Perhiasan	4.207.100
2	INDARYANI	Perhiasan	5.202.000
3	ANDI TENRI ABENG	Perhiasan	10.355.781
4	ANHAR	Perhiasan	10.667.637
5	ANHAR	Perhiasan	33.427.680
6	YUSNIAR	Perhiasan	11.035.420
7	DARNA	Perhiasan	11.458.032
8	MUH AKBAR	Perhiasan	14.694.886
9	YUSPIRA	Perhiasan	15.321.020
1	MUSRIFAH	Perhiasan	15.311.897
1	MUSRIFAH	Perhiasan	22.954.577
1	MINI	Perhiasan	42.856.000
1	NIKEN WOWOR	Perhiasan	21.386.061
1	LIPUWATI	Perhiasan	25.120.565
1	IKAPRIANI	Perhiasan	25.709.307
1	YULI RATNASARI Z	Perhiasan	1.115.155
1	RUSTAN	Perhiasan	3.285.245
1	HJI RUSNI M	Perhiasan	1.628.528
1	FADEL MUHAMMAD	Perhiasan	2.191.013
2	AMRI AMIR	Perhiasan	18.335.002
2	Hj.ERNA	Perhiasan	37.159.295
		JUMLAH	333.280.201

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**-----

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa WINDILIANI Alias WINDI Binti H. LODDING bersama JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI (terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:: -----**

Bahwa Terdakwa WINDILIANI Als WINDI Binti H.LODDING selaku Karyawan PT. Kantor Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dengan jabatan Kasir tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 15/PT.GHTS.SK.HCGA/TIL/ 2022, tanggal 27 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Karyawan PT.Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ditanda tangani oleh Manager PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati HC & GA ANTÓN SUBHAN.

Bahwa diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir apabila terdapat nasabah yang akan melakukan pelunasan pembayaran gadainya pihak dari nasabah menyerahkan bukti surat Sertifikat Gadai Emas kepada terdakwa selaku Kasir kemudian terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa yang kemudian terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang terdakwa terima dimasukkan dalam brangkas kantor PT. Kantor Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah untuk diserahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan

Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa sebagai kasir pada saat ada beberapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya terdakwa sudah serahkan kepada pihak nasabah dan uang

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya terdakwa serahkan kepada Kepala Unit yaitu Sdra. JAMALI Alias JAY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan tidak dimasukkan dalam brankas sebagai kas atau modal perusahaan Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan standar operasional prosedur gadai emai dan gadai barang elektronik PT.GADAI HARTADINATA TERANG SEJATI yang mengatur bahwa kasir dalam pelunasan gadai emas dan gadai handphone aktivitas kasir yaitu :

- Terima surat bukti gadai (SBG) asli dan KTP/SIM asli Nasabah dari Penaksir.
- Lakukan proses penyelesaian perpanjangan atau pelunasan pada sistem menu Manajemen Transaksi:
  - Pelunasan
- Minta kepada Nasabah untuk membayar kewajiban Nasabah (uang pinjaman dan sewa modal) sesuai jumlah yang tercantum pada sistem.
  - 2. Jika Nasabah membayar secara tunai, maka :
    - e. Terima uang dari Nasabah.
    - f. Hitung uang dari Nasabah.
    - g. Cek keaslian uang dari Nasabah.
    - h. Simpan uang dari Nasabah ke cash box
- Cetak struk pelunasan sebagai bukti pembayaran uang dari Nasabah.
- Stempel "LUNAS" dan bubuhkan paraf di bagian Badan SBG asli dan di bagian Slip/Kitir Luar.
- Simpan copy struk pelunasan sebagai arsip pembayaran nasabah gadai.
- Serahkan asli struk pelunasan, SBG asli dan KTP/SIN asli Nasabah kepada Unit Manager.

Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagai kasir yang telah melakukan penerimaan pelunasan pembayaran gadai oleh nasabah namun terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya terdakwa sudah serahkan kepada pihak nasabah dan uang pembayarannya terdakwa serahkan kepada Kepala Unit yaitu Sdra. JAMALI Alias JAY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga terdapat ada 62 (enam puluh dua) kantong jaminan yang sudah kosong karena telah dikembalikan kepada pihak nasabah.sebagaimana dalam laporan hasil investigasi PT.Gadai Hartadinata Terang Sejati dari satuan kerja audit & internal control Muh rajif husain tahdir dan S Muhammad Ali Ass priode pemeriksaan 17 April 2023 terdapat 62 (Enam

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) kantong jaminan yang tidak terdapat barang jaminan dengan daftar sebagai berikut :

No	Nama	Jaminan	Jumlah pelunasan pinjaman (Rp)
1	HERLINDAH	Perhiasan	4.065.100
2	ISULO	Perhiasan	4.207.100
3	INDARYANI	Perhiasan	5.202.000
4	SARMINI SW S SOS	Perhiasan	7.309.267
5	ANDI SABRINA	Perhiasan	7.685.646
6	MUH YUNUS	Perhiasan	8.812.265
7	SUARTINI	Perhiasan	9.683.677
8	SURIANI	Perhiasan	10.097.945
9	ANDI TENRI ABENG	Perhiasan	10.355.781
10	ANDI PURWANINGSI	Perhiasan	10.630.000
11	ANHAR	Perhiasan	10.667.637
12	YUSNIAR	Perhiasan	11.035.420
13	DARNA	Perhiasan	11.458.032
14	DARSA	Perhiasan	11.994.323
15	SABENNA DOLLAH	Perhiasan	12.115.081
16	DIAN NOVIANTY FATSUR	Perhiasan	12.312.948
17	DARMIATI	Perhiasan	12.398.978
18	NURSANI	Perhiasan	12.712.161
19	MONA SARI DEWI	Perhiasan	12.866.762
20	IDAWATI	Perhiasan	13.183.995
21	MIRNAWATI	Perhiasan	13.928.200
22	MUH AKBAR	Perhiasan	14.694.886
23	YUSPIRA	Perhiasan	15.321.020
24	DARMIATI	Perhiasan	15.433.662
25	MUSRIFAH	Perhiasan	15.311.897
26	SARTIKA	Perhiasan	16.124.570
27	DARMIATI	Perhiasan	16.510.274
28	EGANITA	Perhiasan	21.428.000
29	ANDI HASLINAH ST M si	Perhiasan	16.624.914
30	AHMAD	Perhiasan	16.727.329
31	DARMIATI	Perhiasan	16.818.735
32	HERAWATI TAHIR	Perhiasan	16.850.996

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



33	DARMIATI	Perhiasan	16.897.236
34	MINI	Perhiasan	42.856.000
35	NABILA	Perhiasan	17.474.534
36	SITTI RAHMAH	Perhiasan	17.528.104
37	NURHIDAYAH SINAU	Perhiasan	17.802.695
38	LAMBUNG	Perhiasan	18.095.946
39	AMRI AMIR	Perhiasan	18.335.002
40	SAKTI	Perhiasan	19.109.266
41	SULOLIPU	Perhiasan	19.633.405
42	HARIANI	Perhiasan	19.831.614
43	JUMIATI	Perhiasan	19.977.087
44	IRA LINASTI	Perhiasan	21.449.264
45	SAKTI	Perhiasan	21.507.333
46	NIKEN WOWOR	Perhiasan	21.386.061
47	MUSRIFAH	Perhiasan	22.954.577
48	NUR INAYAH KAMAYASETIA	Perhiasan	23.699.368
49	LIPUWATI	Perhiasan	25.120.565
50	IKAPRIANI	Perhiasan	25.709.307
51	NUR ALAM	Perhiasan	26.969.121
52	DARMIATI	Perhiasan	30.181.241
53	ANHAR	Perhiasan	33.427.680
54	MINI	Perhiasan	33.754.457
55	HJ ERNA	Perhiasan	37.159.295
56	HENDRA PRASETIAWAN	Perhiasan	37.124.010
57	MAHMUD K	Perhiasan	44.756.761
58	YULI RATNASARI Z	Perhiasan	1.115.155
59	RUSTAN	Perhiasan	3.285.245
60	SUARDI	Perhiasan	19.093.135
61	HJI RUSNI M	Perhiasan	1.628.528
62	FADEL MUHAMMAD	Perhiasan	2.191.013
		JUMLAH	1.054.621.603

Bahwa terdakwa melakukan penyerahan pembayaran pelunasan gadai dari nasabah atas permintaan dari Jamali Als Jay Bin Sidandi selaku kepala unit pada kantor PT GADAI HARTANINATA TERANG SEJATI unit Sidrap yang Nominalnya diatas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan seingat terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 21 (dua puluh satu) nasabah yang terdakwa telah menerima pembayaran pelunasannya tetapi uang pelunasannya terdakwa berikan kepada Jamali Als Jay Bin Sidandi antara lain :

No	Nama	Jaminan	Jumlah pelunasan pinjaman (Rp)
1.	ISULO	Perhiasan	4.207.100
2.	INDARYANI	Perhiasan	5.202.000
3.	ANDI TENRI ABENG	Perhiasan	10.355.781
4.	ANHAR	Perhiasan	10.667.637
5.	ANHAR	Perhiasan	33.427.680
6.	YUSNIAR	Perhiasan	11.035.420
7.	DARNA	Perhiasan	11.458.032
8.	MUH AKBAR	Perhiasan	14.694.886
9.	YUSPIRA	Perhiasan	15.321.020
10.	MUSRIFAH	Perhiasan	15.311.897
11.	MUSRIFAH	Perhiasan	22.954.577
12.	MINI	Perhiasan	42.856.000
13.	NIKEN WOWOR	Perhiasan	21.386.061
14.	LIPUWATI	Perhiasan	25.120.565
15.	IKAPRIANI	Perhiasan	25.709.307
16.	YULI RATNASARI Z	Perhiasan	1.115.155
17.	RUSTAN	Perhiasan	3.285.245
18.	HJI RUSNI M	Perhiasan	1.628.528
19.	FADEL MUHAMMAD	Perhiasan	2.191.013
20.	AMRI AMIR	Perhiasan	18.335.002
21.	Hj.ERNA	Perhiasan	37.159.295
		JUMLAH	333.280.201

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ST. Aisyah Alias Aisyah Binti H. Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasir Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan untuk mengawasi seluruh kegiatan kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ada di wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Muh. Rajif Husain bersama S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan namun waktu auditnya tidak menentu dan audit internal tersebut dilakukan oleh kantor pusat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran gadai yang dilakukan nasabah yang diterima Terdakwa selaku kasir tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Jamali selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga uang pelunasan pembayaran nasabah yang tidak diinput ke sistem tersebut oleh Terdakwa selaku kasir namun diserahkan kepada saksi Jamali;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun saksi Jamali telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dikembalikan oleh saksi Jamali sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);

- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa yakni ditemukan adanya selisih 62 (enam puluh dua) kantung jaminan yang sudah tidak terdapat barang jaminannya atau terjadi transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif dan terdapat 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dari saksi Jamali selalu kepala unit dengan alasan kurangnya modal cadangan pada kas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sehingga uang pelunasan nasabah tidak diinputkan ke sistem untuk kemudian dijadikan sebagai modal cadangan oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada nasabah yang akan menggadaikan barangnya berupa emas maupun handphone;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa uang pelunasan pinjaman dari nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh saksi Jamali namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga diberikan atau terlibat;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, pihak nasabah tidak ikut dirugikan secara materil atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi telah menghubungi nama-nama yang ada dalam daftar pinjaman sebanyak 62 (enam puluh dua) NOP maupun terdapat 27 (dua puluh tujuh) nasabah baru yang identitas atau KTP nya dipakai oleh saksi Jamali, diantara nama-nama tersebut ada yang pernah melakukan pinjaman

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sudah dibayar cicilannya atau lunas dan ada yang tidak pernah mengajukan pinjaman atau menggadaikan emasnya di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

- Bahwa ada nilai nominal tertentu yang ditentukan oleh saksi Jamali untuk tidak dilakukan penginputan oleh Terdakwa, transaksi diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penginputan ke sistem terhadap pembayaran pelunasan pinjaman nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menginput pelunasan nasabah dan menyerahkan uang pelunasan kepada saksi Jamali tersebut tidak dibenarkan dalam perusahaan, seharusnya Terdakwa selaku kasir bertugas menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem dan menyimpan dana nasabah tersebut kedalam berangkas, bukan menyerahkan kepada saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem atas permintaan dan perintah dari saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Jamali selaku kepala unit dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem;
- Bahwa saksi Jamali pernah mengakui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem adalah permintaan dari saksi Jamali selaku kepala unit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh Rajif Husain Alias Rajif Bin Tahdir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang menjabat selaku Internal Control dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan tidak adanya penyelewengan dan tertib administrasi pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang saksi lakukan bersama saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023 namun sebelumnya telah dilakukan audit internal control sekitar bulan Nopember 2022;
- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan namun waktu auditnya tidak menentu dan audit internal tersebut dilakukan oleh kantor pusat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran gadai yang dilakukan nasabah yang diterima oleh Terdakwa selaku kasir tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Jamali selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga uang pelunasan pembayaran nasabah yang tidak diinput ke sistem tersebut oleh Terdakwa selaku kasir namun diserahkan kepada saksi Jamali selaku kasir;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun saksi Jamali telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal control bulan Nopember 2022 ditemukan adanya 5 kantung kosong barang jaminan dalam berangkas dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kerugian tersebut telah diselesaikan dan dikembalikan oleh saksi Jamali sehingga saat itu tidak dijadikan temuan sedangkan hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa pada bulan April 2023 ditemukan adanya selisih 62 (enam puluh dua) kantung jaminan yang sudah tidak terdapat barang jaminannya atau terjadi transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, dari 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) kantung menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut serta terdapat 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya dengan nilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penaksiran dan menaikkan harga terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah adalah bagian penaksiran dan kepala unit sehingga saat dilakukan audit internal tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang diperiksa saat itu yakni saksi Jamali selaku Kepala Unit, Terdakwa selaku kasir dan Andi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa terhadap nasabah yang digunakan identitas KTPnya untuk mengajukan pinjaman gadai, ada yang mengajukan keberatan terhadap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap namun tidak membuat laporan polisi maupun gugatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dari saksi Jamali selalu kepala unit dengan alasan kurangnya modal cadangan pada kas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sehingga uang pelunasan nasabah tidak diinputkan ke sistem untuk kemudian dijadikan sebagai modal cadangan oleh saksi Jamali yang akan diberikan kepada nasabah yang akan menggadaikan barangnya berupa emas maupun handphone dan tidak ada penyampaian sebelumnya dari Terdakwa maupun saksi Jamali jika ingin melakukan hal tersebut;
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, pihak nasabah tidak ikut dirugikan secara materil atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) kantung kosong yang diperlihatkan dipersidangan adalah kantung kosong yang ditemukan tersimpan didalam berangkas yang barang jaminannya sudah tidak ada namun masih tercatat di sistem sebagai nasabah aktif, hal tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa 62 (enam puluh dua) nama-nama yang termasuk dalam audit internal adalah temuan dari PT. Gadai Hartadinata Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut setelah dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah adalah saksi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa untuk mengetahui jika nasabah sudah melakukan pelunasan maka Terdakwa selaku kasir menginput ke sistem kemudian ada struk pelunasan yang ditandatangani oleh kasir bersama nasabah yang bersangkutan namun dalam kasus ini Terdakwa tidak menginput ke sistem sehingga struk pelunasan tidak keluar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penginputan ke sistem terhadap pembayaran pelunasan pinjaman nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi ST. Aisyah selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menginput pelunasan nasabah dan menyerahkan uang pelunasan kepada saksi Jamali tersebut tidak dibenarkan dalam perusahaan, seharusnya Terdakwa selaku kasir bertugas menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem dan menyimpan dana nasabah tersebut kedalam berangkas, bukan menyerahkan kepada saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem atas permintaan dan perintah dari saksi Jamali selaku kepala unit;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Jamali selaku kepala unit dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem;
- Bahwa saksi Jamali pernah mengakui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem adalah permintaan dari saksi Jamali selaku kepala unit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. S. Muhammad Ali ASS Alias Ali Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang menjabat selaku Internal Control dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan tidak adanya penyelewengan dan tertib administrasi pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang saksi lakukan bersama saksi Muh Rajif Husain Alias Rajif Bin Tahdir dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023 namun sebelumnya telah dilakukan audit internal control sekitar bulan Nopember 2022;
- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan namun waktu auditnya tidak menentu dan audit internal tersebut dilakukan oleh kantor pusat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran gadai yang dilakukan nasabah yang diterima oleh Terdakwa selaku kasir tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Jamali selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga uang pelunasan pembayaran nasabah yang tidak diinput ke sistem tersebut oleh Terdakwa selaku kasir namun diserahkan kepada saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal control bulan Nopember 2022 ditemukan adanya 5 kantung kosong barang jaminan dalam berangkas dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kerugian tersebut telah diselesaikan dan dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saat itu tidak dijadikan temuan sedangkan hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa pada bulan April 2023 ditemukan adanya selisih 62 (enam puluh dua) kantung jaminan yang sudah tidak terdapat barang jaminannya atau terjadi transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, dari 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) kantung menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut serta terdapat 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya dengan nilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penaksiran dan menaikkan harga terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah adalah bagian penaksiran dan kepala unit sehingga saat dilakukan audit internal tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang diperiksa saat itu yakni saksi Jamali selaku Kepala Unit, Terdakwa selaku kasir dan Andi Hasdar selaku penaksir;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nasabah yang digunakan identitas KTPnya untuk mengajukan pinjaman gadai, ada yang mengajukan keberatan terhadap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap namun tidak membuat laporan polisi maupun gugatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dari saksi Jamali selalu kepala unit dengan alasan kurangnya modal cadangan pada kas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sehingga uang pelunasan nasabah tidak diinputkan ke sistem untuk kemudian dijadikan sebagai modal cadangan oleh saksi Jamali yang akan diberikan kepada nasabah yang akan menggadaikan barangnya berupa emas maupun handphone dan tidak ada penyampaian sebelumnya dari Terdakwa maupun saksi Jamali jika ingin melakukan hal tersebut;
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, pihak nasabah tidak ikut dirugikan secara materil atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) kantung kosong yang diperlihatkan dipersidangan adalah kantung kosong yang ditemukan tersimpan didalam berangkas yang barang jaminannya sudah tidak ada namun masih tercatat di sistem sebagai nasabah aktif, hal tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa 62 (enam puluh dua) nama-nama yang termasuk dalam audit internal adalah temuan dari PT. Gadai Hartadinata Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut setelah dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah adalah saksi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa untuk mengetahui jika nasabah sudah melakukan pelunasan maka Terdakwa selaku kasir menginput ke sistem kemudian ada struk pelunasan yang ditandatangani oleh kasir bersama nasabah yang bersangkutan namun

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kasus ini Terdakwa tidak menginput ke sistem sehingga struk pelunasan tidak keluar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penginputan ke sistem terhadap pembayaran pelunasan pinjaman nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi ST. Aisyah selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menginput pelunasan nasabah dan menyerahkan uang pelunasan kepada saksi Jamali tersebut tidak dibenarkan dalam perusahaan, seharusnya Terdakwa selaku kasir bertugas menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem dan menyimpan dana nasabah tersebut kedalam berangkas, bukan menyerahkan kepada saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem atas permintaan dan perintah dari saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Jamali selaku kepala unit dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem;
- Bahwa saksi Jamali pernah mengakui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah kedalam sistem adalah permintaan dari saksi Jamali selaku kepala unit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Darna Binti H. Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman gadai emas berupa 1 (satu) buah bros 16 karat 21, 79 gram dengan jumlah kredit gadai yang saksi terima sebanyak Rp10.655.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap pada bulan November 2022 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena sekitar bulan Januari 2023 saksi telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembayaran gadai tersebut melalui Terdakwa selaku kasir, setelah saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali perhiasan emas yang telah saksi gadaikan dan diberikan bukti kwitansi pelunasan namun bukti pelunasan tersebut sudah hilang;

- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Terdakwa menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada saksi untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadai dan saat saksi akan melakukan pelunasan pembayaran gadai, surat Sertifikat Gadai Emas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan bukti bahwa perhiasan emas yang saksi gadaikan telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pinjaman gadai emas saksi pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap masih aktif walaupun telah saksi melakukan pelunasan namun setelah dikantor polisi, saksi baru mengetahui hal tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa pinjaman saksi masih aktif;
- Bahwa saksi tidak dirugikan secara materil akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap, saat itu emas saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, setelah di proses kemudian saksi diberikan surat berupa sertifikat gadai emas untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya, begitupun saat saksi melakukan pembayaran pelunasan, uang pelunasan saksi serahkan langsung kepada Terdakwa berikut sertifikat gadai emas, kemudian Terdakwa menyerahkan emas jaminan saksi berikut struk pelunasan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pembayaran pelunasan emas saksi tidak diinput ke sistem oleh Terdakwa sehingga nama saksi atau pinjaman saksi masih tercatat aktif dalam sistem pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;
- Bahwa saksi menjadi nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku kasir setelah saksi menjadi nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap sejak tahun 2022;
- Bahwa sejak saksi menjadi nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap, saksi tidak pernah ada keluhan atas pencairan lama dan saat

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggadai selalu melalui prosedur yang ada di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga masalah tersebut terjadi di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andi Purwaningsih Binti Andi Mapetoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas berupa 2 (dua) gram dengan jumlah kredit gadai yang saksi terima sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap pada bulan Desember 2022 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena saksi telah melunasi pembayaran gadai tersebut melalui Terdakwa, setelah saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali perhiasan emas yang telah saksi gadaikan dan diberikan bukti kwitansi pelunasan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan gadai emas di bulan Januari 2023 dengan perhiasan emas berupa 1 (satu) cincin 21 karat berat 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) pasang giwang 21 karat berat 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram, dan 1 (satu) liontin 21 karat berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa formulir permohonan pinjaman gadai emas dengan nilai sebesar Rp9.885.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pinjaman emas, saksi pernah mendapatkan telepon dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang menyampaikan pinjaman gadai emas saksi telah jatuh tempo;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Terdakwa menyerahkan satu lembar

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan sertifikat gadai kepada saksi untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadai dan saat saksi akan melakukan pelunasan pembayaran gadai, surat Sertifikat Gadai Emas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan bukti bahwa perhiasan emas yang saksi gadaikan telah diserahkan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa maupun pihak dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap untuk menggunakan identitas saksi mengajukan pinjaman gadai;
- Bahwa saat saksi menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni emas yang akan saksi gadaikan tersebut awalnya diperiksa oleh saksi Jamali kemudian diserahkan kepada staf atau bagian yang lainnya untuk diproses;
- Bahwa saksi tidak pernah dirugikan selama saksi menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Andi Tenri Abeng Binti Andi Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas berupa cincin dan gelang dengan jumlah kredit gadai yang saksi terima sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar tahun 2022 di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saat itu yang menerima emas dan yang melakukan penaksiran saat itu adalah saksi Jamali selaku kepala unit, setelah itu saksi Jamali serahkan kepada Terdakwa untuk proses pencairan;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena sekitar bukan Januari 2022 saksi telah melunasi pembayaran gadai tersebut melalui Terdakwa, setelah saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali perhiasan emas yang telah saksi gadaikan dan diberikan bukti kwitansi pelunasan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Terdakwa menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada saksi untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadai dan saat saksi akan melakukan pelunasan pembayaran gadai, surat Sertifikat Gadai Emas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan bukti bahwa perhiasan emas yang saksi gadaikan telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pinjaman gadai emas saksi pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap masih aktif walaupun telah saksi melakukan pelunasan namun setelah dikantor polisi, saksi baru mengetahui hal tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa pinjaman saksi masih aktif;
- Bahwa sejak saksi menjadi nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap, saksi tidak pernah ada keluhan atas pencairan lama dan saat saksi menggadai selalu melalui prosedur yang ada di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Andi Hasdar Alias Hasdar Bin H. Andi Mattalatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai Penaksir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap sejak tanggal 27 Agustus 2022 s/d bulan Maret 2023 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan taksiran terhadap barang jaminan nasabah kemudian hasil penaksiran tersebut berserta barang jaminannya diserahkan kepada Kasir dan saat ini saksi sudah tidak bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab menerima uang pembayaran pelunasan gadai dan melakukan penginputan pembayaran pelunasan gadai pada sistem adalah kasir dalam hal ini saksi Windilianti kemudian uang yang

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari nasabah tersebut di simpan dalam berangkas untuk dijadikan modal atau kas perusahaan dan menyerahkan barang jaminan kepada nasabah yang melakukan pelunasan dan yang memegang kunci berangkas adalah Terdakwa selaku Kepala Unit dan saksi Windilianti selaku kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan audit internal kontrol oleh Kantor Wilayah terkait adanya nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran telah menerima barang jaminannya namun tidak dilakukan penginputan pada sistem sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas;
- Bahwa yang bertugas melakukan penaksiran adalah saksi dan apabila saksi sedang sibuk karena banyak nasabah atau saksi tidak masuk kerja maka saksi biasa dibantu oleh saksi Jamali selaku Kepala Unit untuk melakukan penaksiran, selain itu tidak ada orang lain yang boleh melakukan penaksiran termasuk kasir;
- Bahwa terkait nama-nama nasabah yang terdata sebagai nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran namun nama nasabah tersebut masih ada didalam sistem sebagai nasabah aktif diantaranya nasabah atas nama Andi Tenri, Darna dan Andi Purwaningsih, bahwa benar tandatangan saksi pada surat sertifikat gadai tersebut namun bukan saksi yang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah seperti pada surat sertifikat gadai yang diperlihatkan dipersidangan melainkan saksi Jamali yang biasa melakukan penaksiran sendiri, saksi menandatangani surat sertifikat gadai tersebut karena atas permintaan dari saksi Jamali dan surat sertifikat gadai tersebut diserahkan atau disodorkan oleh Terdakwa selaku kasir untuk saksi tandatangan karena akan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa terhadap barang jaminan nasabah yang digadai dan merupakan tugas saksi untuk melakukan penaksiran namun tugas tersebut dilakukan oleh saksi Jamali namun saksi yang menandatangani surat sertifikat gadai tersebut, hal seperti itu secara aturan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dan sudah melanggar aturan SOP pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa keterlibatan saksi dengan apa yang dilakukan oleh saksi Jamali tersebut hanya sebatas rekan kerja, sedangkan terkait penaksiran tersebut saksi hanya diberikan surat sertifikat gadai untuk ditandatangani walaupun bukan saksi yang melakukan penaksiran;
- Bahwa selain 62 (enam puluh dua) nasabah yang menjadi temuan audit interna kontrol tersebut saksi juga yang menandatangani surat sertifikat gadai

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang lain selama saksi masuk kerja namun jika saksi tidak masuk kerja maka proses penaksiran dan tandatangan sertifikat gadai itu menjadi tanggung jawab saksi Jamali selaku Kepala Unit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya oleh saksi Jamali, ada 14 (empat belas) kantung jaminan yang surat sertifikat gadainya saksi tandatangani namun bukan saksi yang melakukan penaksiran melainkan dilakukan oleh saksi Jamali dan saksi Jamali telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa saksi Jamali yang telah melakukan penaksiran terhadap 14 (empat belas) kantung jaminan tersebut;
- Bahwa yang boleh masuk ke tempat berangkas yakni Kepala Unit dan Kasir, sedangkan saksi tidak bisa masuk ke tempat berangkas karena hanya ada dua kunci untuk membuka berangkas tersebut dan yang memegang kunci hanya Kepala Unit dan Kasir sehingga untuk membuka berangkas harus menggunakan kunci yang dipegang oleh Kepala Unit dan Kasir, dalam hal ini saksi Jamali dan Terdakwa;
- Bahwa SK saksi sebagai penaksir ditandatangani oleh Pusat sedangkan gaji saksi sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan insentif tergantung omset perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa batas limit dalam sistem yang bisa diberikan kepada nasabah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun apabila nilainya lebih besar dari batas limit yang ada dalam sistem, maka akan ada penaksir tambahan dari unit lain sedangkan di Sidrap terdapat dua unit yakni unit Pangkajene dan Unit Rappang;
- Bahwa terhadap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap saat ini masih beroperasi atau masih terbuka namun saksi kurang tahu siapa yang kelola sekarang sedang saksi dipindahkan ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Makassar dengan status non job;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Pangkajene, saksi sering menerima jumlah taksiran yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu saksi selalu meminta bantuan penaksiran dari unit Rappang yakni Bapak Rio untuk melakukan penaksiran ulang dan apabila nilainya sesuai dengan taksiran maka prosesnya saksi lanjutkan;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat sertifikat gadai atas nama Andi Purwaningsi/ Darniati seperti yang diperlihatkan dipersidangan, yang menggunakan dua nama nasabah yang berbeda seharusnya hal seperti itu tidak diperbolehkan dan saksi mengetahui adanya hal seperti itu dan saksi tetap tandatangan, saksi sudah pernah mengingatkan kepada Terdakwa selaku kasir agar nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut harus menggunakan identitas namanya sendiri agar tidak terjadi kebingungan nantinya;
- Bahwa peran saksi dalam masalah ini karena adanya tandatangan saksi pada sertifikat gadai walaupun bukan saksi yang melakukan penaksiran tersebut namun dilakukan oleh saksi Jamali;
- Bahwa dalam sehari yang mengajukan pinjaman gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap kurang lebih 15 sampai 20 nasabah karena saksi Jamali memiliki relasi yang cukup banyak sehingga saksi Jamali sampai turun membantu saksi melakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa sehingga saksi Jamali ikut melakukan penaksiran tersebut, saat itu saksi tandatangan walaupun bukan saksi yang melakukan penaksiran karena saksi langsung disodorkan oleh Terdakwa untuk menandatangani sertifikat gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak menandatangani sertifikat gadai yang jaminannya bukan saksi yang taksir karena itu merupakan perintah langsung dari saksi Jamali selaku Kepala Unit;
- Bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Terdakwa bersama saksi Jamali dengan melakukan perbuatan tersebut, hanya untuk menaikkan omset perusahaan dan tidak pernah ada pembagian keuntungan antara saksi, Terdakwa dengan saksi Jamali;
- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa yakni adanya transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, adanya pinjaman menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, adanya jaminan menggunakan emas palsu serta terdapat jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya;
- Bahwa terkait temuan adanya transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, saksi sudah mengetahui adanya hal demikian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Jamali

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan audit internal kontrol tersebut namun terhadap temuan yang lain, saksi mengetahui setelah adanya temuan dari audit internal;

- Bahwa yang bertugas menginput apabila ada pelunasan pembayaran nasabah adalah Terdakwa selaku kasir sedangkan peranan dari saksi Jamali terhadap penginputan pelunasan tersebut yakni saksi Jamali melarang Terdakwa agar tidak melakukan penginputan pada sistem apabila ada nasabah yang ingin melakukan pelunasan pembayaran, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat saksi Jamali menyampaikan langsung kepada Terdakwa sedangkan terkait penggunaan identitas nasabah tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat karena yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selama saksi sebagai penaksir, saksi tidak pernah menerima atau mendapatkan barang jaminan emas palsu, sedangkan jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya, saksi tidak pernah menaikkan nilai taksiran selalu sesuai dengan nilai jaminan, saksi hanya diberikan sertifikat gadai untuk ditandatangani dan tidak saksi cek kembali apakah nilai taksiran tersebut sudah sesuai dengan nilai jaminannya;
- Bahwa saksi pernah melihat jika ada nasabah yang ingin melakukan pembayaran pelunasan pinjaman tersebut dan saksi menemukan Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem dan uang pelunasan diberikan kepada Terdakwa selaku kasir kemudian oleh Terdakwa uang tersebut disimpan di berangkas dan kadang diberikan kepada saksi Jamali sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai SOP perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menginput ke sistem pembayaran pelunasan nasabah tersebut bukan merupakan keinginan dari Terdakwa sendiri melainkan permintaan atau perintah dari saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa tidak pernah ada keluhan dari nasabah terkait pencairan yang lama atau lambat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Jamali Alias Jay Bin Sidandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah datang membawa identitas KTP asli dan barang yang akan dijaminkan berupa emas maupun handphone, kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai KTP nasabah, kemudian penaksir melakukan taksiran dan diverifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminkan selanjutnya kasir melakukan penginputan pada sistem dan mengajukan Sertifikat Gadai Emas kepada nasabah untuk ditandatangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya;
- Bahwa yang bertugas melakukan penginputan pembayaran nasabah adalah Terdakwa sebagai kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, selain itu Terdakwa juga bertugas menerima pembayaran nasabah lalu pembayaran tersebut akan di input pada sistem, pembayaran tersebut akan disimpan kedalam brankas yang akan dijadikan modal kerja atau kas perusahaan, apabila nasabah telah melakukan pelunasan, Terdakwa akan menyerahkan jaminan nasabah yang disimpan didalam brankas tersebut;
- Bahwa yang bisa mengakses brankas tersebut adalah saksi selaku kepala unit dan Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa sudah ada nasabah yang telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadai tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, nanti setelah dilakukan audit internal barulah saksi mengetahui jika terdapat 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan namun masih menjadi nasabah aktif pada sistem kantor di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang telah melakukan pelunasan tersebut namun masih tercatat sebagai nasabah aktif di sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati karena saksi memerintahkan kepada Terdakwa selaku kasir untuk tidak menginput pelunasan nasabah tersebut kedalam sistem namun barang jaminan nasabah yang telah melakukan pelunasan tersebut telah diserahkan kepada nasabah sehingga didalam brangkas terdapat adanya kantung emas yang kosong sedangkan uang nasabah yang telah melakukan pelunasan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk tidak melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan gadai nasabah karena uang pembayaran pelunasan tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan atau diserahkan kepada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan untuk menaikkan omset / jumlah nilai pinjaman, namun yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan melanggar SOP;
- Bahwa mekanisme terhadap dana cadangan yang merupakan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan kemudian saksi berikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, sehingga yang membayar bunga dari pinjaman tersebut jika jatuh tempo adalah nasabah baru dan data pinjaman nasabah baru tersebut sudah tercatat didalam sistem;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berdasarkan hasil audit yakni sebesar Rp. 1.114.600.969,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) namun berdasarkan yang saksi hitung yakni sebesar Rp986.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) karena saksi telah mengembalikan uang nasabah tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah);
- Bahwa terhadap nasabah yang menggunakan identitas KTP milik orang lain seperti yang terjadi pada nasabah Andi Purwaningsih yang telah melunasi pinjaman gadainya namun namanya kemudian digunakan oleh nasabah Darniati, sehingga yang kemudian membayar jika jatuh tempo adalah nasabah Darniati namun yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan melanggar SOP;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nasabah yang telah digunakan namanya tersebut dan masih memiliki tunggakan, nasabah tersebut masih bisa mengajukan pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa nasabah yang telah melakukan pelunasan yang belum jatuh tempo tapi namanya masih tercatat didalam sistem sebagai nasabah aktif, maka nama yang ada didalam kantung tersebut masih atas nama nasabah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengalami hal yang serupa pada bulan November 2022 yang dimana ada 5 (lima) nasabah yang sudah melakukan pembayaran namun tidak diinput namun saksi menyelesaikannya dengan mengembalikan kerugian Perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan saksi dengan memerintahkan Terdakwa untuk menahan dana nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak menginput ke dalam sistem dan uang tersebut saksi gunakan sebagai dana cadangan yang akan diberikan kepada nasabah baru, Terdakwa tidak pernah menyampaikan maupun membicarakan terlebih dahulu kepada kantor cabang karena pasti tidak disetujui;
- Bahwa saksi menyadari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan namun tetap dilakukan dengan alasan agar uang tersebut dapat diputar kembali kepada nasabah;
- Bahwa yang bisa mengambil uang di brangkas tersebut adalah saksi selaku Kepala Unit dan Terdakwa selaku kasir dan harus diambil bersama-sama, Terdakwa kadang mengambil sendiri dana di brangkas apabila Terdakwa sedang sibuk melayani nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa ataupun mengancam akan memecat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, itu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah diingatkan oleh Terdakwa jika dana nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran pinjaman gadai tersebut sudah banyak diserahkan kepada saksi dan tidak dilakukan penginputan ke sistem namun saat itu saksi mengatakan mau bagaimana lagi karena tidak ada dana kas kantor;
- Bahwa ditemukan adanya kantung kosong dalam brangkas karena adanya pelunasan pembayaran pinjaman nasabah yang uangnya ditahan dan tidak diinput pelunasannya didalam sistem sehingga pinjaman nasabah tersebut masih aktif namun barang jaminan telah diberikan kepada nasabah;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran pelunasan nasabah tersebut digunakan sebagai dana cadangan yang akan digunakan kembali untuk nasabah baru jika dana/modal didalam kas tidak ada karena untuk mengajukan tambahan modal kepada kantor pusat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persetujuannya;
- Bahwa jika dana cadangan tersebut sudah habis, sementara ada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai maka nasabah akan diminta menunggu untuk pengajuan tambahan modal kepada kantor pusat, yang membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam setelah pengajuan;
- Bahwa dana yang ada di unit disetorkan kepada kantor pusat sekali sebulan namun PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap jarang menyetorkan dana tersebut karena dana selalu berputar di nasabah;
- Bahwa apa yang saksi lakukan bersama Terdakwa dengan menahan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan dan tidak menginput kedalam sistem merupakan untuk kepentingan Perusahaan bukan untuk keuntungan pribadi dan saksi tidak pernah menjanjikan keuntungan apa pun kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Jamali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Jamali namun saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut karena saksi merupakan nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan saat saksi ingin melakukan pelunasan pembayaran terhadap pinjaman gadai emas milik saksi tersebut, saksi mendengar jika Terdakwa bersama saksi Jamali telah melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi sering mengajukan pinjaman gadai emas dengan berbagai jenis/ bentuk di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tersebut kadang saksi menggadaikan emas milik saksi sendiri, maupun emas milik orang lain dengan menggunakan identitas KTP saksi sendiri;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena sudah saksi tebus atau lunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harga limit yang ditetapkan untuk setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tersebut yakni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bahkan bisa lebih karena saksi pernah diberikan nilai gadai hingga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dengan nilai gadai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), yang melakukan penaksiran saat itu adalah saksi Jamali karena setiap kali saksi ingin menggadaikan emas, saksi langsung menemui saksi Jamali lalu menyerahkan emas yang ingin saksi gadai kepada saksi Jamali;
- Bahwa saksi tahu dan biasa bertemu dengan Andi Hasdar setiap saksi datang ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap namun saksi tidak mengetahui jika Andi Hasdar selaku penaksir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa proses pinjaman gadai yang memiliki limit lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) biasanya yang melakukan penaksiran sepengetahuan saksi adalah saksi Jamali dengan lamanya pencairan sekitar 2 sampai 3 jam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala selama saksi menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa nilai gadai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan kepada saksi tersebut untuk satu surat sertifikat gadai;
- Bahwa selama saksi menjadi nasabah dan menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pencairan pinjaman, yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi adalah Terdakwa namun saat saksi ingin melakukan pelunasan pinjaman, uang saksi serahkan kepada saksi Jamali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah ada kejadian sebelumnya;
- Bahwa setiap saksi menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi selalu diberikan formulir atau surat sertifikat gadai

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



dan apabila ingin melakukan pelunasan maka surat sertifikat gadai tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir dan saksi diberikan struk pelunasan namun saat ini struk pelunasan tersebut sudah tidak ada saksi simpan;

- Bahwa setiap kali saksi menggadaikan emas, proses pencairan pinjaman kadang saksi terima tunai maupun transfer, apabila terima tunai, Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat saksi ingin melakukan pelunasan pinjaman gadai, uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kasir dan saksi juga menyerahkan surat sertifikat gadai kemudian Terdakwa menyerahkan struk pelunasan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pembayaran pelunasan yang saksi serahkan kepada Terdakwa selaku kasir, uang tersebut diserahkan kepada saksi Jamali dan tidak dilakukan penginputan ke sistem oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ishmatul Khairah Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Gadai Emas dan saksi pernah bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Rappang selaku Kepala Unit;
- Bahwa limit pinjaman gadai emas maupun handphone untuk setiap nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, bisa lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun harus menunggu persetujuan dari kantor pusat di Jakarta melalui kantor cabang di Makassar, sedangkan untuk proses pengiriman dananya menunggu cukup lama dan penaksiran dilakukan oleh kepala unit sendiri saat saksi masih menjabat sebagai kepala unit waktu itu;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala unit Rappang, limit pinjaman gadai emas yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak harus dilakukan penaksiran oleh dua orang dengan bantuan penaksir dari unit lain, cukup dilakukan oleh kepala unit saja;
- Bahwa apabila pinjaman gadai emas yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disetujui oleh kantor pusat, maka permohonan pinjaman nasabah tidak dilanjutkan prosesnya namun hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini masih bisa diupayakan dengan menggunakan identitas orang lain maupun identitas keluarga dekat dari nasabah tersebut;

- Bahwa selama saksi menjabat kepala unit, belum pernah ada nasabah saksi yang pembayarannya macet dan saat itu saksi memberikan paling tinggi limit pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa bagi nasabah yang tidak disetujui pinjaman gadainya kemudian menggunakan identitas orang lain, tujuannya untuk mempermudah nasabah yang pengajuan pinjamannya ditolak dan untuk memenuhi target perusahaan yang setiap unit memiliki target sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) dan apabila target tersebut tidak terpenuhi maka ada sanksi bagi Kepala Unit berupa turun jabatan menjadi penaksir;
- Bahwa mekanisme menentukan jaminan emas yang mana bisa digadai dan yang tidak bisa digadai yaitu dengan cara emas tersebut dites seperti di gosok menggunakan batu uji yang saksi lakukan sendiri saat menjadi kepala unit dan merangkap sebagai penaksir waktu itu, setelah emas tersebut diuji atau dites kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada kantor cabang makassar yakni Rajif Husain;
- Bahwa tidak ada jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor cabang dalam hal ini Rajif Husain terhadap barang jaminan emas tersebut kadang dilakukan setiap seminggu sekali, sebulan sekali dan kadang dilakukan tanpa pemberitahuan/ sidak;
- Bahwa proses pengajuan permohonan kepada kantor pusat apabila ada pinjaman gadai emas yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) paling cepat 30 menit;
- Bahwa apabila Kepala Unit memiliki sertifikasi penaksir namun di unit tersebut sudah ada petugas penaksir, maka kepala unit diperbolehkan melakukan penaksiran terhadap jaminan nasabah;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk masuk di berangkas yakni Kepala Unit dan Kasir, sedangkan yang menyimpan barang maupun uang di berangkas adalah kasir;
- Bahwa apabila ditemukan adanya emas imitasi atau palsu didalam berangkas maka kekeliruan prosedurnya dari penaksir;
- Bahwa apabila omset yang diperoleh melebihi dari target yang ditentukan oleh perusahaan maka Kepala Unit akan mendapatkan bonus;
- Bahwa Kepala Unit memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada kantor cabang jika ada karyawan yang tidak memenuhi perintahnya agar dimutasi atau diberhentikan;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila uang kas pada unit habis atau kosong, maka dapat meminjam dari unit lainnya namun hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja bersama Terdakwa di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Terdakwa tidak pernah bermasalah atau memiliki masalah selaku tugasnya sebagai kasir;
- Bahwa setiap pencairan maupun pelunasan pinjaman harus dilakukan atau melalui Terdakwa selaku kasir dengan sepengetahuan saksi Jamali selaku kepala unit;
- Bahwa saksi berhenti kerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Pangkajene karena adanya kerugian pada unit akibat keteledoran kasir sebelumnya, kemudian saksi berhenti karena saksi disuruh berhenti oleh saksi ST. Aisyah selaku kepala cabang;
- Bahwa emas yang ada didalam kantong emas yang tersimpan didalam berangkas, kemudian telah ditebus oleh nasabah namun masih aktif didalam sistem, hal tersebut tidak dibenarkan didalam perusahaan, apabila barang jaminan telah ditebus oleh nasabah maka kasir harus menginput didalam sistem pelunasannya sedangkan uang pelunasan nasabah disimpan didalam berangkas oleh kasir;
- Bahwa yang bisa mengambil barang jaminan emas milik nasabah yang tersimpan didalam berangkas yakni kasir dan kepala unit, tidak diperbolehkan kepala unit maupun kasir mengambil sendiri-sendiri barang jaminan nasabah, Kepala unit harus mendampingi kasir, begitupun sebaliknya;
- Bahwa apabila ada kantong emas yang kosong pada berangkas, hal demikian tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa saat saksi pelatihan di unit pangkajene tempat Terdakwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada nasabah yang telah melunasi pinjaman gadainya namun tidak dicatatkan dalam sistem dan uang pelunasan tidak masuk dalam kas perusahaan, walaupun ada yang demikian tidak dibenarkan dalam SOP perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Elis Suprianti S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait saksi sebagai nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berupa kalung dan gelang dengan berat 40 gram dengan limit sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dengan menggunakan identitas saksi sendiri namun telah saksi tebus atau lunasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada limit maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa proses saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yakni saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada emas saksi yang ingin digadaikan lalu Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil jaminan emas tersebut, setelah di proses kemudian uang hasil gadai ditransfer oleh Terdakwa ke rekening saksi melalui rekening BRI Link, biasanya Terdakwa mengirim uang tersebut menggunakan rekening milik Terdakwa dan tidak pernah menggunakan rekening atas nama PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui emas yang saksi gadaikan tersebut berapa nilai taksirannya setelah melihat surat sertifikat gadai yang diberikan Terdakwa dan selama ini saksi sudah percaya sama Terdakwa dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa tidak ada orang lain selain kepada Terdakwa, saksi titipkan emas untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saat saksi menitipkan emas saksi kepada Terdakwa untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Terdakwa menyampaikan jika yang melakukan penaksiran terhadap emas tersebut adalah bosnya namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan siapa namanya;
- Bahwa nilai gadai yang saksi terima, sesuai dengan nilai gadai yang tertera pada surat sertifikat gadai yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 1 jam setelah emas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap kemudian uang gadai tersebut saksi terima atau ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa jika di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sistemnya bisa menjemput barang nasabah;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang menjemput atau mengambil emas tersebut, saksi belum mengetahui berapa nilai taksiran emas yang akan saksi gadaikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika ada uang milik nasabah yang tidak diserahkan kepada nasabah setelah menggadaikan emasnya melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Inamni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait saksi sebagai nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berupa cincin dan gelang dengan berat 6 gram dengan limit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggunakan identitas saksi sendiri dan sampai saat ini pinjaman tersebut masih berjalan;
- Bahwa proses saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yakni saksi menyampaikan kepada ibu dari Terdakwa yakni Hj. Murni jika ada emas saksi yang ingin saksi gadai, esok harinya Terdakwa datang kerumah saksi dan mengambil emas tersebut, setelah diproses lalu Terdakwa mengantarkan uang hasil gadai tersebut kerumah saksi, sedangkan nama yang tertera dan yang bertanda tangan pada surat sertifikat gadai tersebut bukan nama saksi melainkan nama ibu dari Terdakwa yakni Hj. Murni sehingga surat sertifikat gadai tersebut saksi titip kepada Terdakwa nanti setelah jatuh tempo barulah surat tersebut saksi ambil untuk bayar bunganya;
- Bahwa saksi mau menitipkan emas milik saksi kepada Terdakwa karena saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa dan juga ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah inisiatif dari Terdakwa ataukah ada orang yang menyuruh Terdakwa sehingga pada surat sertifikat gadai tersebut bukan menggunakan identitas dan tanda tangan saksi namun sebelumnya saksi yang menyampaikan kepada ibu dari Terdakwa yakni Hj. Murni dan inisiatif saksi sendiri untuk menggunakan nama Hj. Murni di surat sertifikat gadai tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain kepada Terdakwa, saksi titipkan emas untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menitipkan emas saksi kepada Terdakwa untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Terdakwa menyampaikan jika yang melakukan penaksiran terhadap emas tersebut adalah bosnya namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan siapa namanya;
- Bahwa nilai gadai yang saksi terima, sesuai dengan nilai gadai yang tertera pada surat sertifikat gadai yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah saksi mengambil emas yang akan saksi gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi menerima uang hasil gadai tersebut secara tunai setelah Terdakwa pulang dari kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika ada uang milik nasabah yang tidak diserahkan kepada nasabah setelah menggadaikan emasnya melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang Terdakwa lakukan bersama saksi Jamali selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap 27 Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada Terdakwa selaku kasir lalu Terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, setelah

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima pembayaran nasabah, Terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang Terdakwa terima, Terdakwa masukkan ke brankas kantor untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah lalu Terdakwa serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;

- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya Terdakwa sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa mulai menyerahkan pembayaran pelunasan gadai nasabah kepada saksi Jamali dan tidak mencatatkan ke sistem pelunasan tersebut sejak Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 sedangkan pembayaran pelunasan nasabah yang Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali hanya yang jumlah pelunasannya diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati kurang lebih sebesar Rp1.114.600.969,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena sesuai dengan perintah saksi Jamali selaku Kepala Unit;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Jamali, maksud saksi Jamali sehingga menyuruh Terdakwa untuk tidak melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan gadai nasabah karena uang pembayaran pelunasan tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan atau diserahkan kepada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaikkan omset / jumlah nilai pinjaman yang dimana hal tersebut melanggar SOP;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap kurang lebih 2 (dua) tahun dengan status sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi Jamali selaku Kepala Unit dan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh saksi Jamali;
- Bahwa sebagian besar nasabah tersebut merupakan nasabah atau relasi yang dicari sendiri oleh saksi Jamali kemudian melakukan pendaftaran tanpa datang ke kantor dan apabila sudah selesai proses administrasinya maka Terdakwa mengirimkan uang kepada nasabah yang melakukan pinjaman dengan gadai emas, sedangkan nasabah yang di daftarkan oleh saksi Jamali yang tidak datang ke kantor, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan uang pelunasan pembayaran pinjaman gadai nasabah tersebut kepada saksi Jamali untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa dan saksi Jamali, jika ingin mengambil barang jaminan maupun mengambil uang, Terdakwa harus bersama saksi Jamali masuk ke brankas;
- Bahwa diantara 62 (enam puluh dua) kantung yang digelapkan oleh saksi Jamali, baru 3 (Tiga) kantung yang telah dikembalikan dengan nilai sebesar Rp. 13.474.200,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.114.600.969,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama dengan nilai kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan oleh saksi Jamali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada saksi Jamali jika dana nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran pinjaman gadai tersebut sudah banyak diserahkan kepada saksi Jamali dan tidak dilakukan penginputan ke sistem namun saat itu saksi Jamali mengatakan mau bagaimana lagi karena tidak ada dana kas kantor;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana nasabah yang telah melakukan pembayaran pelunasan tersebut kemudian diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman gadai, dimana data pinjaman nasabah baru tersebut tercatat disistem;
- Bahwa ditemukan adanya kantung kosong dalam brangkas karena adanya pelunasan pembayaran pinjaman nasabah yang uangnya ditahan dan tidak diinput pelunasannya didalam sistem sehingga pinjaman nasabah tersebut masih aktif namun barang jaminan telah diberikan kepada nasabah dan Terdakwa tidak melakukan penginputan kedalam sistem karena Terdakwa diperintahkan oleh saksi Jamali untuk menahan uang pelunasan tersebut;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan nasabah tersebut digunakan sebagai dana cadangan yang akan digunakan kembali untuk nasabah baru jika dana/modal didalam kas tidak ada karena untuk mengajukan tambahan modal kepada kantor pusat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persetujuannya;
- Bahwa jika dana cadangan tersebut sudah habis, sementara ada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai maka nasabah akan diminta menunggu untuk pengajuan tambahan modal kepada kantor pusat, yang membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam setelah pengajuan;
- Bahwa dana yang ada di unit disetorkan kepada kantor pusat sekali sebulan namun PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap jarang menyetorkan dana tersebut karena dana selalu berputar di nasabah;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan bersama saksi Jamali dengan menahan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan dan tidak menginput kedalam sistem merupakan untuk kepentingan Perusahaan bukan untuk keuntungan pribadi dan Terdakwa tidak pernah dijanjian keuntungan apa pun dari saksi Jamali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit, tanggal 18 April 2023;
2. 3 (tiga) lembar daftar transaksi penahanan uang pelunasan nasabah, tanggal 19 April 2023;
3. 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
4. 2 (dua) lembar surat keputusan nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 tentang Pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar surat keputusan nomor 15/PT.GHTS-SK.HCGA/VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022 tentang Pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2003 yang ditanda tangani JAMALI;
7. 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase/taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
8. 26 (dua puluh enam) lembar Salinan akta pendirian perseroan terbatas "PT. GADAI HARTADINATA TERANG SEJATI";
9. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
10. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANTI;
11. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
12. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi Jamali selaku Kepala Unit dan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh saksi Jamali;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada Terdakwa selaku kasir lalu Terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pembayaran nasabah, Terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang Terdakwa terima, Terdakwa masukkan ke brankas kantor untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah lalu Terdakwa serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya Terdakwa sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama WINDILIANTI ALIAS WINDI BINTI H. LODDING, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak mengganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menentukan suatu kaidah hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: “..yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen), ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe-eigenen is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri untuk keperluan lain (meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dibuatkan bon) dari pada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termasuk dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi Jamali selaku Kepala Unit dan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh saksi Jamali;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada Terdakwa selaku kasir lalu Terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pembayaran nasabah, Terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu uang yang Terdakwa terima, Terdakwa masukkan ke brankas kantor untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah lalu Terdakwa serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;

- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya Terdakwa sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jamali (berkas terpisah) yang tidak melakukan penginputan pelunasan pembayaran nasabah gadai ke dalam sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang oleh Terdakwa berdasarkan perintah Saksi Jamali (berkas terpisah) pelunasan pembayaran yang tidak terinput kedalam sistem tersebut, secara sengaja digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman kepada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur dan/atau bertentangan dengan hak yang dipunyai Terdakwa atas uang tersebut sebagaimana yang telah diberikan oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati dan juga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi Jamali selaku Kepala Unit dan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh saksi Jamali;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada Terdakwa selaku kasir lalu Terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pembayaran nasabah, Terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang Terdakwa terima, Terdakwa masukkan ke brankas kantor untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah lalu Terdakwa serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya Terdakwa sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jamali (berkas terpisah) yang tidak melakukan penginputan pelunasan pembayaran nasabah gadai ke dalam sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) yang oleh Terdakwa pelunasan pembayaran yang tidak terinput kedalam sistem tersebut, secara sengaja Terdakwa serahkan kepada Saksi Jamali (berkas terpisah) dan olehnya dipergunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman kepada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, yang mana Terdakwa yang bertugas sebagai kasir, bertanggung jawab mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123),

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi Jamali selaku Kepala Unit dan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh saksi Jamali;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada Terdakwa selaku kasir lalu Terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pembayaran nasabah, Terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang Terdakwa terima, Terdakwa masukkan ke brankas kantor

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa mengambil barang jaminan nasabah lalu Terdakwa serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;

- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya Terdakwa sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) tidak melakukan penginputan pelunasan pembayaran nasabah gadai ke dalam sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) yang oleh Terdakwa pelunasan pembayaran yang tidak terinput kedalam sistem tersebut, secara sengaja diserahkan kepada Saksi Jamali (berkas terpisah) untuk dipergunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman kepada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut:**

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah dari saksi Jamali selaku Kepala Unit dan Terdakwa tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh saksi Jamali;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada Terdakwa selaku kasir lalu Terdakwa melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pembayaran nasabah, Terdakwa melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang Terdakwa terima, Terdakwa masukkan ke brankas kantor untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang jaminan nasabah lalu Terdakwa serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;

- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya Terdakwa sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun Terdakwa tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya Terdakwa serahkan kepada saksi Jamali namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Terdakwa bersama Saksi Jamali (berkas terpisah) dalam melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dalam satu rangkaian waktu, yakni dari bulan januari 2023 hingga bulan april 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu:

1. 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
2. 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
3. 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
4. 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
5. 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
6. 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
8. 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
9. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
10. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANTI;
11. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
12. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;

adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jamali (berkas terpisah), namun demikian barang bukti tersebut adalah milik PT.Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit sidrap, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT.Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit sidrap melalui saksi St. Aisyah Alias Aisyah Binti H. Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PT Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi 62 (enam puluh dua) Nasabah PT Gadai Hartadinata Terang Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bukan berawal dari keinginan Terdakwa, melainkan perintah dari Saksi Jamali (berkas terpisah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
  - 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
  - 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
  - 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANI;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;
- dikembalikan kepada PT.Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit sidrap melalui saksi St. Aisyah Alias Aisyah Binti H. Basri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A.M. Siryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63